

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Kerukunan beragama bisa dikatakan dengan suatu konsep adanya kehidupan berdampingan diatas perbedaan agama yang lebih menekankan kepada kedamaian, dan ketentraman dalam beragama. Banyak masyarakat yang memahami perbedaan merupakan rasa ketidaknyamaan terutama dalam hal keyakinan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya analisis dan penjelasan tentang konsep Kerukunan antara Umat berbeda agama. Kerukunan Antar Umat Beragama saat ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Agama yang sebagian orang dianggap sebagai memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai faktor *intergratif* yang dapat mempersatu umat beragama. Disisi lain juga agama dapat berubah menjadi faktor *disintergratif* yang akan menimbulkan konflik sosial keagamaan, baik karena interpretasi terhadap agama maupun sengaja dilakukan atas nama agama. Konflik yang muncul tersebut disebabkan oleh gesekan keyakinan, bahkan sampai pada level perbedaan agama. Padahal, dalam undang-undang 1945 bahwa negara memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama-agama di Indonesia, yang tercantum dalam Bab XI (agama) pasal 29 dalam ayat 2 yang

menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (Pasal Satu, bagian penjelasan) tersebut dijelaskan bahwa negara menjamin seseorang untuk bebas memilih agama resmi yang telah ditetapkan oleh negara yaitu Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Kong Hu Chu. Kementerian Agama selaku pengawas harus lebih tanggap terhadap masalah kerukunan beragama dimana Pemerintah Daerah harus bisa mengawasi dan membina terkait masalah pelaksanaan dan pemeliharaan kerukunan beragama. Hal ini tercantum dalam undang-undang peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri yang terdapat dalam No. 8 Bab VII (Pengawasan dan Pelaporan) pada butir 1&2.

*Pertama*, Gubernur dibantu atau diarahkan oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi (Jawa Barat) melakukan pengawasan terhadap Bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan ditambah pemeliharaan kerukunan umat beragama.

*Kedua*, Bupati/wali kota dibantu dan dibimbing kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah setempat atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Pemerintah Kota melarang pendirian gereja, dan mendapatkan respon dari pihak gereja dengan alasan akhir-akhir ini. Terutama diwilayah perkotaan Kota Bogor, Seperti kasus: Pencabutan Izin Pendirian Gereja GKI Yasmin pada saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011., dan kasus-kasus lainnya diantaranya: Pelarangan Perayaan Syiah (As-Syuara) Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor: 300/1321-Kesbangpol yang merupakan larangan masyarakat untuk melarang perayaan Asyura.<sup>1</sup> Surat edaran tersebut diterbitkan dengan memperhatikan tiga hal. *Pertama*, sikap dan respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dengan Nomor: 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang paham Syiah. *Kedua*, yakni surat pernyataan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Bogor yang menyatakan penolakan segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah. *Ketiga*, hasil rapat pimpinan daerah.<sup>2</sup> dan Pelarangan orang Islam Menghadiri Perayaan Cap Gomeh Ketua MUI Kota Bogor, KH Adam mengatakan bahwa MUI akan membuat surat edaran berupa imbauan agar umat Islam tak menghadiri acara itu yang disebarkan ke masjid-masjid dan seluruh ormas Islam di Bogor. Hal ini ditakutkan acara tersebut menjadi penghalang bagi beribadahnya orang Islam yang menghadiri acara tersebut. Namun perkataan ketua MUI tersebut langsung ditanggapi oleh bapak Wali Kota

---

<sup>1</sup>Tempo, *Arya Segel Gereja*, Ini Respon GKI Yasmin dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630466/bima-arya-segel-gereja-ini-respons-gki-yasmin>. Dilihat pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 7:56 WIB.

<sup>2</sup>Kompas, *Bima Arya Ungkap alasan Terbitkan Larangan Perayaan Syiah* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/28/20074521/Bima.Arya.Ungkap.Alasan>. Dilihat pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 8:03 WIB.

Bima Arya dengan mengucapkan terima kasih atas sarannya dan acara ini selalu dijeda apabila ada suara Adzan. Dan acara ini juga merupakan kebudayaan yang sudah cukup lama berjalan di kota Bogor dan simbol pemersatu bangsa. Ini adalah peristiwa budaya bukan ritual agama tertentu dan sudah menjadi kegiatan budaya.

Dari berbagai Peristiwa itu ada satu yang paling membuat pihak internasional ikut berkomentar yaitu ketika Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Gereja GKI Yasmin. Pertimbangan dikeluarkannya surat pembekuan IMB Gereja didasarkan atas perda kota bogor sesuai dengan pasal 99 ayat 1 tentang No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung. Dimana setiap pemilik atau pengguna tidak memenuhi kewajiban persyaratan maka pemerintah berhak melakukan sangsi administratif. Tahapannya berupa:<sup>3</sup>

1. Peringatan tertulis,
2. Pembatasan kegiatan pembangunan,
3. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung,
4. Pembekuan Ijin mendirikan Bangunan,
5. Pencabutan Izin mendirikan bangunan,
6. Pembekuan sertifikat hak fungsi bangunan,
7. Pencabutan sertifikat lain fungsi bangunan, atau
8. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Ketika pihak pemerintah membuat keputusan tersebut terjadi akibat adanya ketakutan terhadap masalah sosial yang berkepanjangan, karena ketika terjadi sebuah perayaan tertentu yang diadakan di wilayah penduduk yang mayoritas, dan kelompok minoritas melakukan kegiatan yang berbeda keyakinan bisa mengakibatkan konflik. Akibat peristiwa tersebut Menurut penelitian Setara

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung, hlm. 214.

Institute kota Bogor merupakan kota dengan tingkat intoleransi keberagaman tertinggi seindonesia dalam tataran kota pada tahun 2004.

Peranan Pemerintah Daerah terutama dalam menyoroiti masalah keagamaan dan sosial di Masyarakat perkotaan tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan secara sosial bersifat heterogen, individual, persaingan tinggi, dan merupakan pusat perubahan. Dan juga Masyarakat perkotaan merupakan penampungan perpindahan penduduk dari berbagai tempat.<sup>4</sup> Biasa disebut dengan kaum uban yang mengakibatkan terjadinya suatu penumpukan dan meluasnya jumlah penduduk. Para pendatang tersebut berasal dari berbagai daerah, dan lapisan masyarakat. sehingga konflik keagamaan atau sosial sering terjadi di perkotaan.

Bapak Sujarwo, M. H selaku ketua bidang Pembauran di Kesatuan Kebangsaan dan Politik, menyatakan bahwa:

*“Dalam sejarah kota bogor belum pernah terjadi konflik yang menimbulkan kerusakan yang nampak seperti pengerusakan tempat ibadah, peperangan antara dua kubu, dan kekerasan fisik tertentu. Dan kalau terjadi konflik bisa saja terjadi karena adanya kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi. Konflik yang berkembang di kota bogor hanya bersifat laten, yang merupakan konflik yang tidak terlihat dampak secara fisik”.*<sup>5</sup>

Toleransi dan Kerukunan antar umat beragama saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kerukunan menghasilkan toleransi begitu pula sebaliknya, keduanya menyakut kedalam hal kerukunan beragama. Jika Tri Kerukunan Umat Beragama terbangun dan teraplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari maka akan muncul sikap toleransi. Dalam kajian Sosiologi, E. Durheim dalam

---

<sup>4</sup> Hartono & Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 229-230.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sujarwo, M. H. Pada tanggal 15 Mei 2017.

bukunya “*The Elementary Forms of the Religious Life*” mengatakan tentang Sikap dalam keberagamaan merupakan manifestasi simbolik dari masyarakat dan sungguh-sungguh salah satu dari ciri fenomena sosial.<sup>6</sup> Dalam ranah masyarakat kota Bogor terutama sikap keberagamaan tercermin dari perilaku dan peranan pemerintah daerahnya apakah dengan diadakannya Surat Keputusan tersebut menjadikan sebuah penciptaan kerukunan antar umat beragama.

### **Rumusan Masalah**

Dalam latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti akan lebih memfokuskan terhadap melihat masalah yang berkembang dalam keberagamaan masyarakat di kota Bogor. Baik tindakan pemerintah Daerah sebagai respons peristiwa terhadap pelarangan pendirian Gereja GKI Yasmin Kota Bogor.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membuat pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pendirian Rumah Ibadah?
2. Bagaimana Peranan Pemerintah Tentang Konflik Pendirian Gereja GKI Yasmin?
3. Bagaimana Peranan Regulasi Pihak GKI Kepada Jemaat Terhadap Pandangan Pemerintah?
4. Apa Implikasi Pendirian Pelarangan Gereja GKI Yasmin Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor?

---

<sup>6</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Form of The Religion.*, *terjemah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hlm. 35.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Pendirian Rumah Ibadah.
2. Untuk Mengetahui Peranan Pemerintah Tentang Konflik Pendirian Gereja GKI Yasmin.
3. Untuk Mengetahui Peranan Regulasi Pihak GKI Kepada Jemaat Terhadap Pandangan Pemerintah.
4. Untuk Menganalisa Implikasi Pelarangan Pendirian Gereja GKI Yasmin Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor.

### **Kegunaan Penelitian**

Pembicaraan mengenai kegunaan hasil penelitian ini menjadi penting setelah beberapa peneliti lebih menekankan kepada sejauh mana sumbangannya hasil penelitian yang didapat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sumber rujukan bagi pihak-pihak penggiat kerukunan baik itu pemerintah maupun non-pemerintah.<sup>7</sup>

1. Teoritis (akademis)

Hasil penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama” diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan konsep bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Studi Agama Agama tentang sikap keberagamaan serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti lebih lanjut. Selain itu, diharapkan menjadi bahan untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Putra, 2013), hlm. 90.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penggiat kerukunan umat beragama yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Khususnya: Kementerian Agama, FKUB, dan Pemerintah Kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil keputusan masalah kerukunan umat beragama di perkotaan khususnya kota Bogor.

### Penelitian Terdahulu

Berbicara mengenai permasalahan Dalam tataran kekerukunan umat beragama banyak yang tertarik untuk mengkaji masalah kerukunan beragama, hal ini dikarenakan masih banyak kasus-kasus mengenai masalah keagamaan tersebut. Berikut kajian-kajian terdahulu guna menjadi bahan acuan sumber dan informasi terkait masalah keagamaan.

1. Melpayanty Sinaga dalam Tesisnya yang berjudul *Analisis Konflik Penolakan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi Tahun 2013*. Diterbitkan di Universitas Gajah Mada pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kasus penolakan gereja tersebut telah terjadi sejak tahun 2000 dan sampai saat ini belum menemukan keputusan , dengan kata lain cooling down. Peran pemerintah daerah bekasi sebagai representasi negara seharusnya menjadi solution maker berkembang menjadi sepihak menolak pendirian gereja tersebut. Padahal menurut keputusan PTUN menyatakan bahwa pihak Gereja HKBP Filadelfia berhak mendapatkan hak IMB dari pemerintah bekasi. Pihak



pemerintahan bekasi tidak mengeluarkan hak IMB kepada pihak gereja dikarenakan faktor antusias masyarakat terhadap penolakan pendirian gereja tinggi, dan ditakutkan terjadi gesekan yang menimbulkan kericuhan.

2. Henik Wibawa Wanti dalam skripsinya yang berjudul *Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Santa Maria di Desa Bedahan Kecamatan Barat Kabupaten Lamongan*. Diterbitkan di Surabaya pada tahun 2015. Dalam meneliti kasus tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana untuk analisis data digunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang terkumpul dianalisis sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pihak gereja SANTA MARIA pada tanggal 07 april 2002 akan mendirikan sebuah gereja namun tanpa adanya izin kepada warga dan aparat yang lain. Sehingga terjadilah konflik antara masyarakat dengan pihak gereja dikarenakan persyaratan yang dipenuhi panitia pihak gereja tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah.
3. Dafcoriza dalam tesisnya yang berjudul *Konflik Kristen-Muslim (Studi Kasus Penolakan Gereja Kristen Indonesia Berbah, Sleman, Yogyakarta)*. Yang diterbitkan di Diterbitkan di Universitas Gajah Mada pada tahun 2013. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Fenomena konflik yang terjadi di Dusun Jagalan Kecamatan Berbah Sleman Yogyakarta tentang penolakan suatu Gereja Pos Adisucipto adalah bentuk suatu negosiasi dua golongan masyarakat muslim-kristen yang

baru mengalami proses adaptasi terhadap adanya suatu perbedaan. Perbedaan persepsi yang menjadi faktor terhambatnya pendirian gereja tersebut.

### **Kerangka Berfikir**

Perbincangan mengenai masalah Kerukunan Beragama merupakan cita-cita bagi semua masyarakat. Dalam ranah kerukunan harus mencakup kedalam tiga ranah yaitu rukun terhadap sesama umat beragama, rukun terhadap umat berbeda agama, dan rukun antara umat beragama dengan pihak pemerintah. Konsep ini biasa disebut dengan konsep Tri kerukunan Umat beragama di Indonesia.<sup>8</sup>

*Pertama*, Kerukunan *intern* umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama seperti, kerukunan sesama orang Islam, atau kerukunan sesama orang Katolik. Kedua, Kerukunan antar umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama. Seperti, Hubungan antar umat kristen dengan Islam. Ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Seperti Ikut dan patuh terhadap Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar terciptanya stabilitasi negara, maupun antar umat beragama.

Sebuah konsep kerukunan akan tercipta bila mana keadaan ketenangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya saling berintegratif. Konflik itu akan muncul apabila adanya sikap mencurigai (intoleransi) antar umat beragama. Sikap ini akan muncul apabila masyarakat beragama jarang melakukan proses interaksi. Setidaknya ada beberapa faktor untuk merajut kerukunan antar umat

---

<sup>8</sup> Deprtemen agama Rakyat Indonesia, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan KUB di Indonesia, 1997), hlm. 8- 10.

beragama. Seperti yang disebutkan oleh Usman Wijaya diantaranya: *Pertama*, perlu dilakukan revitalisasi tentang prinsip trilogi kerukunan antar umat beragama. Diperlukan tindakan komunikasi yang aktif antar umat beragama, dan dengan pemerintah dalam hal ini kementerian agama. Yang bertujuan untuk membina mental dan keagamaan umat beragama.

*Kedua*, Membangun kesadaran terhadap setiap pemeluk agama akan artinya kerukunan. Ketiga, kementerian agama turut serta dalam membangun kerukunan umat beragama dan bahkan melalui forum kerukunan antar umat beragama. Keempat, Pemerintah ikut berpartisipasi untuk mengaktifkan FKUB.<sup>9</sup>

Kebalikan dari kata Intoleransi yaitu Toleransi. Toleransi ini akan menghasilkan sikap kerukunan, sikap toleransi merupakan bagian dari proses sosial yang dilatarbelakangi oleh kondisi kematangan beragama seseorang. Hal ini dikarenakan toleransi dan intoleransi adalah sikap-sikap psikologis yang menentukan perilaku yang keduanya juga direfleksikan dalam cara berfikir dan bertindak dalam keagamaan.<sup>10</sup> Gordon Allport seorang psikolog memberikan ciri-ciri kematangan beragama sebagai berikut: pertama, *well-differentiated and self critical* yaitu perpengetahuan luas dan rendah hati. Kedua, *Motivational force* (menjadikan agama sebagai motivasi). Ketiga, *moral consistency* (moral yang konsisten). Keempat, *comprehensiveness* (pandangan hidup yang komperhensif yang intinya toleransi). Kelima, *integral* (pandangan hidup yang integral). Keenam, *heuristic*.

---

<sup>9</sup> Usman Wijaya, *Membangun Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Pustaka Kompas, 2016), hlm. 3-5.

<sup>10</sup> Robert H. Thoules, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1992), hlm. 241.

Oleh karena itu Dengan mewujudkan kembali kerukunan beragama menjadi terjamin dan membuka peluang untuk selalu bersifat toleran terhadap agama masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Masyarakat dan Agama saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. E. Durkheim mengatakan bahwa Agama merupakan hasil kolektifitas, aturan yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut S. R Steinmetd sosiolog belanda mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, dan mempunyai hubungan erat dan kuat. Ditambahkan menurut Hasan Shadily bahwa masyarakat memiliki pengaruh kebatinan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila dalam satu orang merasa tersakiti oleh kelompok lain maka semua kelompok akan menyerang kelompok yang menyakiti tersebut. Bila mana keyakinan disebuah masyarakat dibenturkan dengan perbedaan keyakinan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang dimulai dengan sikap intoleransi.<sup>11</sup>

Hal ini dikarenakan Agama memiliki beberapa fungsi dimasyarakat. Setidaknya ada tiga aspek penting yang perlu diketahui, yaitu kebudayaan, sistem sosial, dan kepribadian. Yang ketiganya merupakan saling berkaitan satu sama lain.<sup>12</sup> Hubungan Agama dengan masyarakat, mempunyai dampak positif

---

<sup>11</sup> A. Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 226.

<sup>12</sup> M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 6.

berupa daya penyatu (*sentripetal*), dan dampak negatifnya berupa daya pemecah (*sentrifugal*).<sup>13</sup>

Daya penyatu tersebut akan menciptakan suatu kerukunan antar umat beragama yang merupakan pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya.<sup>14</sup> Adanya kondisi rukun bukan berarti tidak pernah terjadi konflik. Sebab konflik tersendiri merupakan bagian dari proses menuju integrasi bangsa atau kerukunan hidup beragama, peristiwa konflik disitu bisa disebut sebagai daya pemecah. Karena konflik yang terus menerus terjadi akan menimbulkan suatu perpecahan antara kelompok keagamaan tertentu.

Konflik akan terjadi apabila antara jumlah kelompok yang merebut dan mempertahankan seimbang. Masalah akar terjadinya suatu konflik salah satunya adalah intoleransi yang merupakan pemahan masyarakat tentang tidak menerima, tidak toleran terhadap kelompok diluar agamanya.

Faktor penyebab terjadinya Intoleransi adalah kurang aktifnya pemerintahan daerah, kurangnya kesadaran bersama antar pimpinan agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk organisasi lintas agama, kurangnya keterbukaan umat agama minoritas.<sup>15</sup>

sikap Intoleransi merupakan hubungan yang tidak damai dimana terjadi sikap kehati-hatian dalam hal ini ketakutan yang disebabkan oleh golongan lain

---

<sup>13</sup> M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, hlm. 288.

<sup>14</sup> Mursyid Ali, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama diberbagai di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 6.

<sup>15</sup> Tim Peneliti Keagamaan, *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 31-302.

yang merasa mengancam. Apabila dihubungkan dengan masalah agama. Maka sikap intoleransi terhadap agama ini muncul karena terjadinya kekuasaan yang tidak seimbang. Antara jumlah mayoritas (agama) dengan minoritas (agama). Menurut Rupert Brown dan Lorella hal tersebut muncul akibat adanya Prejudice.

*“The Holding of derogatory attitude or beliefs the expression of negative effect or the display of hostile or discriminatory behavior toward members of a group an accon of their membership .....”*<sup>16</sup>

Pernyataan diatas artinya adalah sikap atau kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk merendahkan orang lain, pernyataan negatif atau pengungkapan perilaku permusuhan/diskriminasi terhadap para anggota suatu kelompok masyarakat.

Berbeda dengan Hasan Shadily menyebutnya dengan In-Group Feeling yaitu rasa selalu membela kebenaran golongan itu, membenci dan mencurigai apa yang datang dari golongan luar (agama lain).<sup>17</sup> Perilaku membela kebenaran, membenci dan mencurigai pada umumnya merujuk pada sebuah ajaran yang disandarkan pada sistem ritual yang memilih tujuan ideal dalam beragama kemudian dimanifestasikan kedalam bentuk perilaku institutional. Oleh karena itu, sifat dan karakteristik perilaku itu tergantung pada institutional dibanding pada sumber ajaran agama.

Kebijakan pemerintah daerah dikeluarkan dalam ranah kerukunan dapat dilihat dari beberapa perda yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu.


Dalam kasus pencabutan izin pendirian izin Bangunan (IMB) yang dilakukan

<sup>16</sup> M. Ato Nudzhar, *Konflik Etno Religius*, (Jakarta: Litbang, 2003), hlm. 8.

<sup>17</sup> Hasan Sadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 62.

oleh wali kota bogor tentu menarik untuk diteliti dan dikaji ulang mengapa demikian terjadi. Oleh karena itu penelitian ini dimungkinkan untuk dilaksanakan karena beberapa pihak bersedia untuk diwawancarai.

Berikut Kerangka penelitian yang peniti buat untuk mempermudah dalam penelitian:



## **Langkah-Langkah Penelitian**

### **Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Bogor. Jl. Kapten Muslihat No. 21, Pabaton, Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat. Dan Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat.

Adapun Penelitian di lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan SKRIPSI untuk meraih gelar Sarjana Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi peneliti sehingga memudahkan bagi peneliti.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskripsi karena menjabarkan kasus kasus dalam masyarakat, tatacara yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan pandangan tentang proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

Untuk memfokuskan pada penelitian maka digunakanlah pendekatan sosiologi karena masalah kerukunan antar umat beragama erat kaitannya dengan masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.



## Sumber Data

### a) Sumber data primer

Untuk Mendapatkan Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Pihak Pemerintah Daerah yang terdiri atas Walikota Bogor dan Sekertaris Daerah. Sedangkan Dari Pihak Gereja didapatkan dari pejabat gereja dan para jemaatnya. Dan pihak masyarakat sekitar yang mengetahui kronologi GKI Yasmin.

### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder tersebut meliputi; Buku, Koran, dan makalah yang berkaitan erat dengan masalah penolakan pendirian gereja di Indonesia. Sebagai penunjang apabila sumber primer tidak diperoleh.<sup>19</sup>

## Tekhnik pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data dalam rangka pengukuran dan pengujian yang terjadi dalam fakta dan praktek yang berkembang dimasyarakat. Dalam mencari pengumpulan data secara umum dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu:

- a. metode Observasi dengan cara peneliti Mengamati secara langsung ke Gereja GKI Yasmin, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- b. Wawancara, dengan cara menanyakan langsung kepada pihak terkait seperti bapak walikota kota bogor Bima Arya dan Pihak-Pihak Gereja GKI Yasmin.

---

<sup>19</sup> William Kelley Storey, *Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 31.

- c. Dokumen-dokumen. Seperti Surat Keputusan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bogor.

### **Analisis data**

Secara garis besar, proses analisis data terbagi menjadi tiga langkah, diantaranya;

- a) Persiapan yaitu Proses mempersiapkan bahan penelitian, seperti merumuskan masalah, menentukan objek penelitian, membuat kerangka pemikiran, menentukan jumlah sample responden dalam suatu wilayah, menentukan narasumber yang akan diwawancarai.
- b) Tabulasi yaitu Proses penyajian data dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi yang dilakukan peneliti ketika melihat hasil dari fakta dilapangan.
- c) Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang bertujuan untuk mendapatkan penggambaran struktur kehidupan kerukunan beragama yang berada dikota bogor.